

RENJA TAHUN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, serta mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD

Selain itu untuk menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah diperlukan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk urusan lingkungan hidup yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah telah sesuai dengan RKPD tahun 2019 antara lain :

- 1) Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup.
- 2) Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum peduli dalam pengelolaan lingkungan yang menghasilkan limbah.
- 3) Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan kompleks, berbagai upaya yang telah dilakukan masih terasa belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan.

- 4) Tingkat pencemaran dan kerusakan yang telah terjadi belum sebanding dengan tingkat keberhasilan kita dalam melakukan usaha perbaikan lingkungan.
- 5) Banyaknya perubahan terhadap lingkungan hidup akibat aktivitas masyarakat yang terus meningkat tanpa mempedulikan keadaan lingkungan.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
- 3) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6) Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);

- 8) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5233);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2018 yang dituangkan dalam program dan kegiatan SKPD.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan SKPD dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 - 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

Bab 2 : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun 2019

Bab 3 : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Bab 4 : Penutup

Berisi tentang catatan dan harapan dari kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah penggabungan dari Kantor Lingkungan Hidup dan UPT Kebersihan. Adapun capaian pelaksanaan Renja tahun 2017 yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 sebesar Rp. 16.183.981.859,- . Dana tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.653.611.440,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.530.370.419,-. Realisasi serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 mencapai Rp. 15.289.067.758,- (94,47%) dengan realisasi fisik mencapai 98,80%. Berdasarkan laporan tahunan SKPD maka hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2017

No	Uraian Urusan, Organisasi Program dan Kegiatan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi		Unit Kerja yang Melaksanakan Program/Kegiatan
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		Belanja	Persentase	
A.	Gaji dan Tunj. karyawan/ti Dinas LH Kab.Loteng	3.653.611.440				-	3.038.100.369	100,00	SEKRETARIAT
B.	Program Pelayanan Program Perkantoran								
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	23.400.000	-	23.400.000	22.528.647	100,00	SEKRETARIAT
2	Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan		35.260.000	45.340.000	-	80.600.000	77.965.000	100,00	
3	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	26.526.000	223.175.000	249.701.000	235.005.527	100,00	
4	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		-	208.000.000	-	208.000.000	207.954.765	100	
C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		-	121.007.000	-	121.007.000	83.913.300	89,27	SEKRETARIAT
2	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional				310.000.000	310.000.000			
3	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		-	-	112.977.950	112.977.950	112.162.000	100	
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		11.700.000	6.450.000	15.700.000	33.850.000	33.650.000	100	SEKRETARIAT
E.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup								
1	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan		7.470.000	42.983.000	103.440.000	153.893.000	148.097.300	100	BIDANG PENATAAN, PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
2	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan		24.080.000	33.120.000	42.800.000	100.000.000	95.126.000	100,00	
3	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		120.940.000	25.820.000		146.760.000	146.760.000	100	
4	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian		110.820.000	184.330.000	-	295.150.000	295.096.000	100	

No	Uraian Urusan, Organisasi Program dan Kegiatan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi		Unit Kerja yang Melaksanakan Program/Kegiatan
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		Belanja	Persentase	
F	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan								
1	Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat		4.270.000	4.099.420.000	28.705.200	4.132.395.200	4.101.701.800	99,82	BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
G	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								
1	Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim			205.318.050	-	205.318.050	205.200.000	100	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KSDA
2	Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan		2.790.000	70.288.000		73.078.000	73.072.600	99,91	
3	Kegiatan Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air		6.350.000	195.678.000	88.000.000	290.028.000	289.915.400	100	
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA		30.825.000	58.163.000		88.988.000	88.866.500	100	
H	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
1	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan		25.260.000	65.740.000	-	91.000.000	41.000.000	85,71	SEKRETARIAT
I	Program Pengelolaan Sampah								
1	Kegiatan Penyedia prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan			273.200.000	1.982.657.469	2.255.857.469	2.236.648.300	100	BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3
2	Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan		389.037.000	3.101.776.750		3.490.813.750	3.383.626.950	98,87	
3	Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan		23.530.000	19.148.000	24.875.000	67.553.000	65.677.600	100	
	JUMLAH		792.332.000	8.805.707.800	2.932.330.619	12.530.370.419	15.289.067.758	98,74	

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 bahwa Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dalam dokumen Renstra telah ditetapkan Indikator kinerja utama bidang lingkungan hidup sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Bidang Lingkungan Hidup

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017
1	Terpantaunya tingkat pencemaran lingkungan meliputi air, udara dan tanah	Pemantauan kualitas air permukaan	14 titik	12 Titik
		Pemantauan kualitas udara embien	4 Titik	4 Titik
2	Terlaksananya penangan pengaduan dan Pengawasan izin lingkungan	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan	20	25
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%
3	Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan (amdal, UPL/UKL dan SPPL)	500 dokumen	905 dokumen
4	Penurunan laju kerusakan LH yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi, serta ekosistem pesisir dan laut	Perlindungan dan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	3 lokasi	3 lokasi
		Pengendalian dan konservasi SDA	30 ha	25 ha

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan kompleks, berbagai upaya yang telah dilakukan masih terasa belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Tingkat pencemaran dan kerusakan yang telah terjadi belum sebanding dengan tingkat keberhasilan kita dalam melakukan usaha perbaikan lingkungan. Demikian halnya dalam penanganan permasalahan sampah

dimana cakupan pelayanan sampah belum sepenuhnya bisa menjangkau seluruh wilayah kabupaten.

Isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam

Kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami degradasi yang terus meningkat akibat kegiatan alih fungsi lahan, penambangan tanpa izin (Peti), penebangan liar, eksploitasi hutan yang berlebihan dan aktivitas penduduk lainnya di dalam dan di luar kawasan hutan. Perlu kita ketahui bahwa total luas kawasan hutan (Hutan lindung dan hutan konservasi) di Kabupaten Lombok Tengah seluas 20.427 Ha sedangkan luas Kabupaten Lombok Tengah yaitu 120.800 Ha sehingga rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 16,91 persen. Persentase tersebut masih jauh dari ideal yakni sebesar 30 persen dari luas wilayah. Kerusakan hutan dan lahan akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam tersebut berdampak langsung pada penurunan kualitas dan kuantitas sumber mata air. Jumlah sumber mata air yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 94 lokasi mata air. Kegiatan perlindungan mata air dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar lokasi mata air, Penanaman pohon konservatif dan pembuatan bangunan pengaman mata air di lokasi mata air.

b. Tingkat pencemaran di beberapa sungai di Kabupaten Lombok Tengah masih tinggi akibat limbah domestik.

Buangan limbah terutama limbah cair yang mengalir ke sungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, nutrien, dan padatan tersuspensi. Pencemaran udara adalah merupakan isu yang sangat penting mengingat meningkatnya aktivitas manusia yang setiap hari berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang sangat tinggi. Hal ini perlu kita sikapi bersama dengan cara menekan laju pencemaran udara yang terjadi pada daerah kota dan daerah padat industri yang menghasilkan Gas buang di atas batas Baku mutu. Gas-gas pencemar udara di antaranya CO, CO₂, NO, NO₂, SO, SO₂ dan Gas Metan (CH₄). Semakin banyak kendaraan bermotor, aktivitas alat-alat industri, aktivitas peternakan dan penimbunan sampah yang

mencemarkan lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi, kualitas udara semakin memburuk di sebabkan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau atau pepohonan di suatu daerah, untuk itu perlu adanya peran serta pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di Kabupaten Lombok Tengah.

c. Permasalahan Sampah

Saat ini masalah persampahan adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, dimana pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah perkotaan, tetapi umumnya peningkatan jumlah tersebut tidak diikuti oleh prasarana dan sarana persampahan yang memadai sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi sumber pencemaran.

d. Degradasi Keanekaragaman Hayati.

Keanekaragaman hayati di Kabupaten Lombok Tengah perlu dilestarikan melalui perlindungan dan pemanfaatan secara berkelanjutan seperti yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1994 tentang Keanekaragaman Hayati. Keanekaragaman hayati terdiri dari komponen gen, spesies dan ekosistem yang merupakan sumberdaya dan jasa bagi kehidupan umat manusia.

Permasalahan terkait konservasi lahan bekas tambang galian C adalah penanaman pohon konservatif dan upaya rehabilitasinya terkendala pemilik lahan hanya bersedia menanam bibit pohon buah-buahan di lokasi lahan bekas tambang, sementara itu Dinas Lingkungan Hidup hanya dapat menyediakan bibit pohon pelindung. Kegiatan pengendalian perubahan iklim belum sepenuhnya di pahami masyarakat terkait dengan dampak perubahan iklim dan upaya mengurangi laju pemanasan global. Permasalahan terkait pelayanan pemantauan kualitas air sungai antara lain belum seluruh sungai yang berjumlah 49 sungai belum dilakukan pemantauan secara keseluruhan, belum menetapkan kelas air sungai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan berbagai langkah strategis antara lain :

- a) Peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- b) Meningkatkan jumlah lokasi pemantauan air sungai
- c) Peningkatan kapasitas SDM, Prasarana pemantauan dan Peranserta masyarakat dalam mencegah pencemaran air sungai.
- d) Sosialisasi kepada kelompok masyarakat disekitar lokasi mata air (Permata) dan Sosialisasi pelaksanaan program kampung iklim.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

RPJM Nasional Periode 3 (2015 – 2019) memiliki tujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Dalam RPJMD Prov. NTB Tahun 2013-2018, kebijakan terkait dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan tertuang dalam Misi ke Tujuh yaitu memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Memanfaatkan SDA dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan kehidupan yang baik. Daerah harus maju namun tetap juga harus lestari. Sebagai provinsi kepulauan yang masuk dalam kategori pulau-pulau kecil sekaligus daerah yang berada dalam *ring of fire*

gunung berapi, perhatian terhadap ketersediaan, keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam harus dilakukan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dasar dalam mengalokasikan kegiatan pembangunan. Rehabilitasi hutan dan lahan, pelestarian keanekaragaman hayati, rehabilitasi dan konservasi daerah-daerah rawan bencana, upaya-upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam sekaligus menyiapkan masyarakat bila terjadi bencana adalah hal pokok dalam upaya pemantapan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021, kebijakan terkait dengan bidang lingkungan hidup tertuang dalam Misi ke empat yaitu :

“MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRA STRUKTUR YANG MEMADAI”

Misi ini menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten terwujudnya Infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas, dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Tujuan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas (sasaran ke-9 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah)
- b. Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman (sasaran ke-10 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah)

Berdasarkan pada tujuan diatas selanjutnya ditetapkan indikator tujuan sebagai bahan evaluasi pencapaian tujuan untuk 5 tahun periode perencanaan.

Adapun indikator untuk setiap tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan	Indikator	Target
Terwujudnya Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,5
	Jumlah sumber mata air yang debit airnya terjaga	12
Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani	74 %
	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	24 %

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, kelestarian sumber mata air dan pengendalian perubahan iklim
- b. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman

Adapun strategi untuk mewujudkan sasaran tersebut dilakukan melalui (a) Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dan (b) Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman. Selanjutnya dengan strategi tersebut ditetapkan kebijakan umum, diantaranya :

- a. Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan
- b. Perlindungan Sumber Mata Air
- c. Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka ditetapkan 3 program utama yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kabupaten Lombok Tengah pada Renstra Tahun 2016-2021. Adapun program tersebut adalah

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program Pelayanan Persampahan.

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat di lihat pada Tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, kelestarian sumber mata air dan pengendalian perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks tutupan lahan)	66,5	52	52,5	53	53,5
			Sumber mata air yang debit airnya terjaga	4	6	8	10	12
2	Meningkatkan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani	NA	73%	80%	75%	74%
			Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	NA	18%	20%	22%	24%

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun anggaran 2017. Adapun Program kegiatan yang dimaksud terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
 - 1.1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- 1.2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 1.4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
 - 2.1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 2.2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - 2.3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan
 - 3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan
 - 4.1. Pemantauan kualitas lingkungan
 - 4.2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - 4.3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 4.4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - 5.1. Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
6. Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan
 - 6.1. Pengendalian dampak perubahan iklim
 - 6.2. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
 - 6.3. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
 - 6.4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan
 - 7.1. Pengembangan data dan informasi lingkungan
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan
 - 8.1. Kegiatan Penyedia prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

- 8.2. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
- 8.3. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahu 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018						Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Kebutuhan Pagu Indikatif	
						APBD KAB 2018	APBD PROV	APBN (DAK)		
1	2	3	4	5	6	7			10	
	LINGKUNGAN HIDUP									
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa pelayanan informasi, komunikasi, air dan listrik	Lombok Tengah	Terbayarnya jasa pelayanan informasi, komunikasi, air dan listrik	30.000.000	30.000.000	-	-	34.500.000
01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya fasilitas administrasi keuangan dan pembayaran honorarium bulanan dan tunjangan lainnya	Lombok Tengah	Tersedianya fasilitas administrasi selama 12 bln	60.695.000	60.695.000	-	-	69.799.250
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Lombok Tengah	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	7.825.000	7.825.000	-	-	8.998.750
01	13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Lombok Tengah	Peralatan dan perlengkapan kantor	10.231.000	10.231.000	-	-	11.765.650
01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan (Sekretariat)	Lombok Tengah	Meningkatnya sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dengan kabupaten	70.000.000	70.000.000	-	-	80.500.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
02	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Lombok Tengah	Tersedianya kendaraan dinas operasional	76.025.000	76.025.000	-	-	87.428.750
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan, perawatan, perbaikan kendaraan dinas operasional KLH	Lombok Tengah	Terpeliharanya kendaraan operasional yang laik jalan untuk perjalanan dinas sebanyak 10 unit	152.342.000	152.342.000	-	-	175.193.300
02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya perbaikan/rehab gedung kantor	Lombok Tengah	Terciptanya kondisi gedung yang terpelihara dan layak pakai	254.600.000	254.600.000	-	-	292.790.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju			
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Kebutuhan Pagu Indikatif		
						APBD KAB 2018	APBD PROV	APBN (DAK)			
1	2	3	4	5	6	7			10		
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan DAK dan Laporan Tahunan	Lombok Tengah	Terwujudnya evaluasi kinerja dan evaluasi pencapaian program SKPD	44.930.000	44.930.000			51.669.500	
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tersedianya data pemantauan kualitas air, udara dan air.	Lombok Tengah	12 titik 3 kali dan 1 paket kualitas udara	134.585.000	134.585.000	-	-	154.772.750	
			Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan dalam menghasilkan data pemantauan kualitas lingkungan		1 paket alat Lab dan 1 paket reagen					-	
16	04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH	Meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah termasuk limbah B3 di 10 usaha dan/atau kegiatan	Lombok Tengah	75 usaha dan/atau kegiatan	179.500.000	179.500.000	-	-	206.425.000	
17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam										
17	02	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	Terbangunnya Prasarana dan Fasilitas biaya operasional TPS 3R	Lombok Tengah	8 lokasi pemukiman	4.117.110.000	93.410.000	-	4.023.700.000	4.734.676.500	
				Lombok Tengah	1 paket		-			-	
17	05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan limbah ternak	Lombok Tengah	10 unit bangunan biogas	346.730.000	346.730.000	-	-	398.739.500	
17	06	Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan	Tanaman buah-buahan	Kec. BKU	500 batang pohon	76.725.000	76.725.000	-	-	88.233.750	
			Pemulihan Lahan Akses Terbuka di Bekas Tambang Galian C	Karang Sidemen, Kec. BKU	1.200 batang						-
			Pembinaan Lanjutan Pemulihan Lahan Akses Terbuka Ds. Wajegeseng	Ds. Wajegeseng, Kec. Kopang	1 lokasi						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018						Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Kebutuhan Pagu Indikatif	
						APBD KAB 2018	APBD PROV	APBN (DAK)		
1	2	3	4	5	6	7			10	
17	07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Terlaksananya perlindungan dan pengamanan sumber mata air	Lombok Tengah	2 lokasi sumber mata air	389.350.000	389.350.000	-	-	447.752.500
			<i>Pembangunan/Rehabilitasi Permata 1 lokasi</i>	<i>Dusun Lemer Ds. Pengangat, Kec. Pujut</i>	<i>1 lokasi mata air</i>					-
			<i>Rehabilitasi mata air Mertak Are</i>	<i>Dusun Bangkang, Ds. Prabu Kec. Pujut</i>	<i>1 lokasi mata air</i>					-
17	14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Lombok Tengah	3 kegiatan (Sosialisasi, Lomba, Bintek) dengan peserta 320 orang	130.988.000	130.988.000	-	-	150.636.200
19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
19	02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Terlaksananya Updating Data Sistem Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (SIKPLHD),KLHS	Lombok Tengah	Tersusunnya SIKPLHD Tahun 2018, KLHS	104.530.000	104.530.000	-	-	120.459.500
27		Program Pengelolaan Sampah								
27	01	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kinerja/cakupan pelayanan persampahan	Lombok Tengah	Penyediaan Sarana dan Prasarana meliputi : Pewadahan, Landasan Kontainer, Transfer Depo, Alat Angkut	1.924.700.000	846.700.000	-	1.078.000.000	2.213.655.000
27	02	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Tersedianya tenaga/petugas sampah dan tersedianya suku cadang, bahan bakar dan minyak pelumas kendaraan operasional persampahan selama 1 tahun	Lombok Tengah	Tersedianya 79 tenaga kebersihan, Suku cadang dan peralatan pendukung operasional sarana dan prasarana pelayanan kebersihan	3.685.300.000	3.675.300.000	-	-	4.238.345.000
27	03	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pengelolaan sampah melalui pengurangan volume timbulan sampah	Lombok Tengah	Tersedianya prasarana pengolahan sampah di sumber sampah 2 paket	188.295.000	188.295.000	-	-	216.789.250
		Jumlah				11.984.461.000	6.872.761.000	-	5.101.700.000	13.783.130.150

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah. Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja tersebut, seluruh pihak yang terkait diharapkan memberikan dukungan dan partisipasi yang optimal dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran 2018.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 di dalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun dokumen pelengkap (Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lain-lain) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat segera terwujud.

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Praya, Februari 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP : 19671231 199203 1 117